

JADWAL		
Tanggal Efektif	29 Desember 2020	
Masa Penawaran Umum	30 Desember 2020	
Tanggal Penajahan	4 Januari 2021	
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan/ Refund	5 Januari 2021	
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	5 Januari 2021	
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	6 Januari 2021	

PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 357.561.900 (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru atau 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap Saham. Keseluruhan Saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp420,- (empat ratus dua puluh Rupiah) untuk setiap Saham Baru, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Nilai Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp150.175.998.000,- (seratus lima puluh miliar seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah).

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 30/2020, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp125,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.000.000.000	1.000.000.000.000	100,00%
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. DCI International Holding Pte. Ltd.	2.026.096.000	253.262.000.000	99,99%
2. Gunawan Tenggarahardja	88.000	11.000.000	0,004
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.026.184.000	253.273.000.000	100,00%
Saham dalam Portefel	5.973.816.000	746.727.000.000	

Penawaran Umum

Dengan terjadinya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan permodalan dan pemegang Saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp125,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.000.000.000	1.000.000.000.000	100,00%
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
DCI International Holding Pte. Ltd.	2.026.096.000	253.262.000.000	99,99%
Gunawan Tenggarahardja	88.000	11.000.000	0,004
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.026.184.000	253.273.000.000	100,00%
Saham dalam Portefel	5.973.816.000	746.727.000.000	

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum sebanyak 357.561.900 (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus) saham biasa atas nama atau 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum sebanyak 2.026.184.000 (dua miliar dua puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu) Saham yang terdiri dari saham DCI International Holding Pte. Ltd. sebanyak 2.026.096.000 (dua miliar dua puluh enam juta sembilan puluh enam ribu) saham dan Gunawan Tenggarahardja sebanyak 88.000 (delapan puluh delapan ribu) saham. Dengan demikian, jumlah Saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 2.383.745.900 (dua miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus) Saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum ini.

PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN, PERSEROAN MEMILIKI RENCANA UNTUK MENERBITKAN, MENGELOARKAN, MENAWARKAN, MENJUAL, MENGADAKAN PERJANJIAN UNTUK MENJUAL DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.

PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN, TIDAK ADA EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM PERSEROAN.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan digunakan untuk:

- sekitar 80% untuk belanja modal Perseroan, berupa:
 - low voltage panel sebanyak 51 unit untuk elektrikal Pusat Data kec-empat Perseroan dengan estimasi biaya sebesar Rp67.281 juta, yang rencananya akan digunakan pada tahun 2021;
 - Genset sebanyak 6 unit untuk elektrikal fase 1 dengan estimasi biaya sebesar Rp58.356 juta, yang rencananya akan digunakan pada tahun 2021; dan
 - sisanya untuk modal kerja Perseroan, yang mencakup biaya operasional Perseroan seperti membayar biaya listrik, biaya persediaan dan biaya gaji.
- Dalam hal dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk membiayai rencana Perseroan tersebut, maka Perseroan akan menggunakan dana yang berasal dari kas Perseroan dan utang dari perbankan.
- Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, apabila terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

EKUITAS

Tabel di bawah ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 yang tercantum dalam Prospektus.

Laporan keuangan Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan API oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (firma anggota Emis & Young Global Limited), auditor independen, yang laporan auditnya telah ditandatangani oleh akuntan publik Peter Surja pada tanggal 17 November 2020 dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf "hal-hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan API oleh KAP Sigitardha Wijedja & Rekan, yang laporan auditnya telah ditandatangani oleh akuntan publik Harry Wijedja, S.E., CPA dalam laporan auditnya masing-masing bertanggal 6 Maret 2020, 12 April 2019 dan 21 Desember 2018 menyatakan opini wajar tanpa modifikasi.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI HARIAN INTERNATIONAL MEDIA PADA TANGGAL 15 DESEMBER 2020.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT DCI INDONESIA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



PT DCI Indonesia Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak di bidang aktivitas *hosting* dan aktivitas terkait lainnya

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Equity Tower, Lantai 17 Unit F

SCBD Lot. 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta 12190

Telepon: (021) 2903 7500, Faksimile: (021) 2903 7600

Website: www.dci-indonesia.com

Email: corpsec@dci-indonesia.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 357.561.900 (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portfel Perseroan, dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang mewakili sebesar 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dan ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp420,- (empat ratus dua puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp150.175.998.000,- (seratus lima puluh miliar seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah).

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT").

Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek

BUANA CAPITAL

PT Buana Capital Sekuritas

RISIKO SAAT YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO KEMAMPUAN MENJAGA DAN MEMPERTAHKAN SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA), KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020

4. Menyampaikan pemesanan dengan format:

- Nama Pemesan
- Nomor Sub Rekening Efek
- Jumlah Pemesanan (kelipatan 100 saham)
- Nama Bank (Untuk Refund)
- Nomor Rekening Bank (untuk Refund)
- Nomor Handphone yang dapat dihubungi

5. Tidak melayani pengambilan FPPS tanpa pemesanan melalui email

Pemesan akan mendapatkan email balasan dari BAE yang berisikan:

- FPPS telah dicetak: Nomor FPPS, nama pemesan, jumlah pesanan, jumlah pembayaran, nomor rekening efek pemesan
- Informasi tolakan pemesanan karena:
 - Email ganda
 - Nomor Sub Rekening Efek tidak terdaftar
 - Informasi dalam Sub Rekening Efek berbeda dengan KTP

c. Setelah mengisi FPPS dan melakukan pembayaran, pemesan mengirim soft copy FPPS dan bukti pembayaran ke email: registra ipo@gmail.com

Guna mengantisipasi risiko penyebaran COVID-19, maka calon pemesan hanya dapat menyampaikan pertanyaan ataupun permintaan informasi secara online, baik melalui telepon di nomor 021-2525666 ataupun email di registra ipo@gmail.com

PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek tidak akan melayani pertanyaan ataupun permintaan yang disampaikan secara langsung.

- Ketentuan maupun tata cara ini dibuat demi kepentingan bersama guna melaksanakan himbauan Pemerintah untuk mengurangi kerumunan massa di suatu titik dengan tetap memperhatikan pelayanan terhadap calon investor. Ketentuan dan tata cara ini adalah final dan calon pemesan yang ingin berpartisipasi wajib mengikuti tata cara tersebut.
- Setiap permintaan yang dikirim melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh calon pemesan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Perseroan wajib untuk menindak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham di atas tidak terpenuhi. Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek di mana FPPS diperoleh.

Dalam hal terdapat satu pemesanan yang mengajukan 2 (dua) pemesanan atau lebih sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penajahan Efek dalam Penawaran Umum, maka manajer penajahan hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

6. Masa Penawaran

Masa Penawaran akan dimulai pada tanggal 30 Desember 2020 pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

7. Tanggal Penajahan

Tanggal Penajahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penajahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah 4 Januari 2021.

8. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

PT BAK MANDIRI (PERSERO) Tbk

Cabang: Jakarta Bursa Efek

No. Rekening: 104-0005177295

Atas Nama: PT Buana Capital Sekuritas – IPO DCI

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Seluruh pembayaran harus sudah diterima (*in good funds*) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dari nasabah retail dan institusi selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 2020 pada rekening tersebut di atas. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal tersebut di atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penajahan.

Seluruh biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro akan segera dicairkan pada saat diterima. Bila mana pada saat pencairan cek atau bilyet giro ditolak oleh bank terkait, maka pemesan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit/La Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

9. Penyiampaian Kembali Pemesanan Saham

Selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB di hari terakhir Masa Penawaran, Pemesan wajib segera menyampaikan kembali hasil scan FPPS yang telah ditandatangani disertai bukti pembayaran dan fotokopi identitas diri ke alamat registra ipo@gmail.com.

10. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang pemesanan dan/atau penerimaan FPPS atas pemesanan pembelian saham.

11. Penajahan Saham

Penaksanaan penajahan akan dilakukan oleh PT Buana Capital Sekuritas selaku Manajer Penajahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 dengan menggunakan Metode Penajahan Lain khusus untuk Penajahan Terpusat telah memperoleh persetujuan dari OJK sesuai Surat No. S-173/PM.22/2020 tanggal 11 Desember 2020.

i. Penajahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penajahan pasti sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, dan yayasan, institusi bentuk lain, baik domestik maupun luar negeri.

Dalam hal penajahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penajahan pasti, maka penajahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- Manajer Penajahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penajahan pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Penentuan besarnya persentase penajahan pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan; dan
- Penajahan pasti dilarang diberikan kepada Pemesan yang Mempunyai Hubungan Istimewa, yaitu:
 - Direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;

- Direktur, komisaris dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2) yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.
- ii. Penajahan Terpusat (*Pooling*)**
- Jika jumlah efek yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum, maka Manajer Penajahan harus melaksanakan prosedur penajahan sisa efek setelah alokasi untuk penajahan pasti sebagai berikut:
- Jika setelah mengecualikan pemesan saham sesuai butir i.b) di atas yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka: (i) pemesan yang tidak dicekualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan (ii) dalam hal para pemesan yang tidak dicekualikan telah menerima penajahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada pemesan saham sesuai butir i.b).
 - Jika setelah mengecualikan pemesan saham sesuai butir i.a) di atas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penajahan bagi pemesan yang tidak dicekualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Para pemesan yang tidak dicekualikan akan memperoleh 1 (satu) sampai dengan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat; dan
 - Apabila masih terdapat saham yang tersisa, maka setelah 1 (satu) sampai dengan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dicekualikan kemudian dialokasikan pembagian secara proporsional atas sisa saham yang tersisa dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan.

12. Penundaan Masa Penawaran Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Dalam jangka waktu sejak Pemyataan Pendaftaran memperoleh Pemyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pemyataan Pendaftaran memperoleh Pemyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - pengumuman penundaan Masa Penawaran atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban pengumuman dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - Perseroan yang menunda Masa Penawaran atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

iii. Emiten yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam poin i dan akan melalui kembali Masa Penawaran berlaku ketentuan sebagai berikut:

- dalam hal penundaan Masa Penawaran disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir i (a), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan selama sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan.
- dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam butir i (a), maka Emiten dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran.
- wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran. Di samping kewajiban pengumuman dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir i c kepada OJK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

13. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesan yang telah mengisi FPPS dan melakukan pembayaran atas Saham Yang Ditawarkan yang pesannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham ini, pengembalian uang kepada para pemesan dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penajahan atau tanggal diumumkan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penajahan, apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka masing-masing Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan kepada sisa FPPS diajukan oleh pemesan. Dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan atas Penawaran Umum Perdana saham, maka apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham ini dilaksanakan sebelum Tanggal Pembayaran, maka pengembalian atas uang pemesanan merupakan tanggung jawab dari para Penjamin Emisi Efek. Namun, apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham ini dilaksanakan setelah Tanggal Pembayaran, maka tanggung jawab untuk mengembalikan pembayaran pemesanan akan berada pada pihak Perseroan.

Pengembalian uang tersebut wajib dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek, bilyet giro atau surat pengembalian yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan bukti tanda jadi diri.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan yang telah menyampaikan pesanan kepada pihak tersebut sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan untuk setiap hari keterlambatan yang dihitung berdasarkan suku bunga rekening giro bank penerima dikalikan jumlah uang yang atau terlambat dibayar yang dihitung sejak hari ketiga Tanggal Penajahan atau tanggal diumumkan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham secara proporsional dengan jumlah hari keterlambatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Bank penerima adalah bank dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek membuka rekening bank atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima uang pemesanan Saham yang ditawarkan. Untuk menghindari keraguan, mekanisme pengembalian uang pemesanan tersebut hanya akan berlaku terhadap pemesan retail yang mendapatkan alokasi Saham yang Ditawarkan berdasarkan alokasi penajahan terpusat (*pooling*) sebagaimana diatur di dalam Peraturan No. IX.A.7.

Apabila pengembalian atas pembayaran pemesanan telah tersedia namun pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penajahan atau tanggal diumumkan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham, maka kesalahan itu bukan merupakan tanggung jawab para Penjamin Emisi Efek bersangkutan.

14. Penyerahan FKPS Atas Pemesanan Saham

Formulir Konfirmasi Penajahan atas pemesanan pembelian saham akan dikirimkan dalam bentuk scan copy ke email pemesan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal pencatatan. Sedangkan untuk Formulir Konfirmasi Penajahan asli dapat diambil di Kantor Biro Administrasi Efek dengan perjanjian terlebih dahulu dan pada saat pengambilan FKP wajib menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

15. Lain-lain

Sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan saham melalui lebih dari 1 (satu) FPPS untuk setiap Penawaran Umum Perdana Saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penajahan Manajer Penajahan hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja
Konsultan Hukum : Assegaf Hamzah & Partners
Notaris : Ir. Nannette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.
Biro Administrasi Efek : PT Raya Saham Registra

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah di suatu titik guna meminimalisir penyebaran informasi yang merugikan, maka Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Biro Administrasi Efek membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian saham Perseroan selama Masa Penawaran sebagai berikut:

- Tidak ada gerai penawaran umum;
- Metode penyebaran Prospektus dilakukan secara online yaitu dengan cara *men-download* pada website Perseroan;
- Pengambilan dan pengajuan FPPS selama Masa Penawaran adalah melalui email soft copy yang ditujukan kepada PT Raya Saham Registra di registra ipo@gmail.com.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek
PT Buana Capital Sekuritas
District 8 Treasury Tower, Lantai 39

SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (021) 2793 8800, Faksimile: (021) 2793 7821
Website: www.buanacapital.com, Email: corpsec@buanacapital.com

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS PERSEROAN

Keterangan	31 Agustus 2020		31 Desember 2019		2017	
	2020	2019	2019	2018	2017	2017
Modal dasar – Nilai nominal Rp1.000.000 per saham						
Modal dasar – 300.000 saham						
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 253.273 saham	253.273	253.273	253.273	253.273	253.273	253.273
Komponen ekuitas lain	38.740	38.740	38.740	38.740	38.740	38.740
Surplus realisasi	165.194	165.194	165.194	165.194		